

**Analisis Penjatuhan Pidana Percobaan Sebagai Pengganti  
Pidana Perampasan Hak Kemerdekaan  
Di Kota Makassar**



Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Hukum Dalam Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

**INDRA SUKARDI**  
**45 09 060 023**

**FAKULTAS HUKUM/ILMU-ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS "45" MAKASSAR**  
**2014**

## HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian **HUKUM PIDANA** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Nomor A.352/FH/U-45/X/2014 Tanggal 24 Oktober 2014 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu, 1 November 2014 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Indra Sukardi** Nomor Stambuk **4509060023** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :

### Panitia Ujian

Ketua,



**Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH**

Sekretaris,



**Andi Tira, SH.,MH**



### Tim Penguji

Ketua : **Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH**



Anggota : 1. **Prof. Dr. Marwan Mas, SH.,MH**



2. **Hj. Siti Zubaidah, SH.,MH**



3. **Hj. Suryana Hamid, SH.,MH**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :


Nama : INDRA SUKARDI  
NIM : 45 09 060 023  
Program : Studi:Ilmu-Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : 142/Pid/Fh/U-45/IV/2013  
Tgl. Pendaftaran Judul : 1 MARET 2013  
Judul Skripsi : ANALISIS PENJATUHAN PIDANA  
PERCOBAAN SEBAGAI PENGGANTI  
PIDANA PERAMPASAN HAK  
KEMERDEKAAN.

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi

Makassar,.....2014

Pembimbing I,

Pembimbing II,



DR. RUSLAN RENGONG, SH, MH.



HJ. SURYANA HAMID, SH, MH. *d*

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSLAN RENGONG, SH, MH.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "ANALISIS PENJATUHAN PIDANA PERCOBAAN SEBAGAI PENGGANTI PIDANA PERAMPASAN HAK KEMERDEKAAN DI KOTA MAKASSAR", penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Universitas "45" Makassar.

Salah satu keindahan di dunia ini yang akan selalu dikenang adalah ketika kita bisa melihat atau merasakan sebuah impian menjadi kenyataan. Bagi penulis, skripsi ini adalah salah satu impian yang diwujudkan dalam kenyataan dan dibuat dengan segenap kemampuan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan untaian terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga tercinta, sembah sujud dan penghormatan yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda SUKARDI DANNU dan Ibunda NURSIDA atas segala perjuangan mendidik dan membesarkan penulis sampai pada saat ini penulis dapat menyelesaikan studi. Juga kepada saudara penulis HENDRA, RUDI, BUDI, ADI, RIZKY WIRADHIKA RAHAYU, DAN MAY LINDA atas segala bimbingan, nasihat dan dukungan, serta dorongan semangat kepada penulis.

Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas "45" Makassar beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak DR. RUSLAN RENGONG, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Ibu Andi Tira, SH.,MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Ibu Yulia A.Hasan, SH.,MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
3. Bapak DR. RUSLAN RENGONG, SH.,MH selaku Pembimbing I dan Ibu HJ. SURYANA HAMID, SH.,MH selaku Pembimbing II di tengah-tengah kesibukan dan aktivitasnya beliau telah bersedia menyediakan waktunya membimbing dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, SH.,MH dan Ibu Hj. Siti Zubaidah, SH.,MH selaku Tim Penguji, terima kasih atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Yulia A.Hasan, SH.,MH selaku Penasehat Akademik, yang bersedia meluangkan waktunya membimbing penulis selama melakukan studi di Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.



6. Seluruh Dosen dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar yang telah memberikan pengajaran ilmu, nasehat dan pelayanan administrasi serta bantuan yang lainnya.
7. Keluarga Besar Batua Raya 05 (Fadel, Anchu, Afsal, Chite, Bojan, Marwan), serta keluarga besar BTP Blok. L 287 (Jusman, Ichal, Iwan, RG, Accank, Agus, Hasim, Upy) atas kebersamaan dan bantuannya selama ini, dari kalianlah penulis mengerti akan arti dari sebuah persahabatan dan keluarga yang sesungguhnya. Disini kita pernah bersama, berjalan, berlari, terjatuh, bangkit dan melompat bersama.
8. Terkhusus kepada Dian Suardi yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman angkatan DELIK 09, juga teman-teman di Fakultas Hukum, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
10. Dan semua pihak, keluarga dan teman-teman yang penulis tidak dapat menyebutkannya satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun bentuk penggunaan bahasa karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran ataupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna mendekati kesempurnaan skripsi ini karena kesempurnaan hanyalah milik Allah

SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang dan Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan Rahmat dan HidayahNya. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. آمين

*"Hidup bukan tentang hasil akhir tetapi tentang proses dan perjuangan menuju akhir dari semua itu, Keep Our dreams alive and we will survive because a life without dreams is a life unlived...☺"*

Makassar, Juni 2014

Penulis



UNIVERSITAS  
**BOSOWA**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
 <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
1.4 Metode Penelitian.....	4
 <b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian Pidana dan Jenis-jenis Pidana.....	6
2.2 Pengertian dan Syarat-syarat Penjatuhan Pidana Bersyarat..	12
2.3 Teori-teori Tujuan Pemidanaan.....	17
2.4 Relevansi Pidana Bersyarat Dengan Tujuan Pemidanaan....	24
 <b>BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
3.1 Penerapan Pidana Percobaan.....	31
3.2 Pertimbangan Oleh Hakim.....	37
3.3 Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Pidana Percobaan Dalam Yurisdiksi Pengadilan Negeri Makassar.....	42
 <b>BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
4.1 Kesimpulan.....	45
4.2 Saran.....	46
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada prinsipnya hidup manusia terbagi menjadi dua jenis, yaitu manusia sebagai makhluk perseorangan (individu) dan manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia dalam hidup sehari-hari selalu melakukan hubungan antara satu dengan yang lainnya, guna memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat lahiriah maupun yang bersifat rohaniah.

Dalam melakukan hubungan atau interaksi sosial, manusia selalu terikat akan peraturan-peraturan atau norma-norma sosial, yang bersifat mengatur segala tingkah laku seseorang yang harus dipenuhi/ditaati, supaya interaksi tersebut dapat berjalan lancar, aman dan tertib. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus diatur dan dikuasai oleh hukum. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum, yang mensyaratkan bahwa segala segi kehidupan warganya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah diatur dan dikuasai oleh hukum.

Sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka dalam wilayah negara Republik Indonesia tidak diperkenankan adanya perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dengan kata lain tidak dibenarkan adanya perbuatan melanggar hukum. Setiap perbuatan yang

melawan hukum di dalam masyarakat, pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Meskipun demikian di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, masih saja didapati atau dijumpai adanya perbuatan atau tindakan yang merugikan pihak lain dan masyarakat, sehingga interaksi sosial dan ketertiban masyarakat terganggu. Hal ini dapat disadari, sebab dalam interaksi sosial itu terjadi pertemuan berbagai kepentingan di antara individu-individu yang mengadakan interaksi sosial tersebut, di samping kepentingan umum lainnya, sehingga mustahil bahwa dalam pergaulan hidup manusia itu selalu timbul berbagai pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang pada gilirannya dapat menjadikannya sebagai terpidana.

Salah satu tujuan pemidanaan yaitu agar terpidana tidak lagi melakukan delik dan sekaligus dapat memperbaiki dirinya selama dalam lembaga pemasyarakatan atau sebagai sarana reformasi dengan pendekatan manusiawi, yang tentunya tidak luput dari kerugian yang dapat timbul karena bertemunya penjahat yang kebetulan dengan penjahat kambuhan, yaitu seorang penjahat ringan justru berubah menjadi lebih jahat setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Khusus untuk pidana penjara berjangka pendek akan sangat merugikan sebab di samping pidana ini tidak mendukung efektifitas pembinaan, juga dikhawatirkan adanya hubungan-hubungan yang tidak dikehendaki dengan penjahat yang sudah kronis. Selain itu pidana

perampasan hak kemerdekaan sering menimbulkan cap jahat, oleh sebagian masyarakat kepada mantan narapidana dengan segala akibatnya.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji penggunaan pidana percobaan yang diatur dalam Pasal 14 a sampai dengan Pasal 14 f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat (KUHP).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Masalah-masalah yang akan dipecahkan di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan pidana percobaan dalam putusan hakim sejalan dengan tujuan pemidanaan ?
2. Tindak pidana apa saja yang tidak boleh dikenakan pidana percobaan ?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan pidana percobaan di Pengadilan Negeri Klas 1A Makassar.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan pidana percobaan sejalan dengan tujuan pemidanaan.

Kegunaan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Dapat menjadi masukan bagi para pihak penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

2. Sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa lainnya yang ingin mendalami pidana percobaan.

#### 1.4 Metode Penelitian

##### 1.4.1. Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian penulis memilih lokasi penelitian di kota Makassar.

##### 1.4.2. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung dari sumber pertama (responden) pada lokasi penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh berupa sumber-sumber tertentu yang diperoleh secara tidak langsung, seperti dokumen-dokumen termasuk juga literatur bacaan lainnya yang sangat berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

##### 1.4.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk lebih memudahkan pengumpulan data, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Metode penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian ini penulis lakukan dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan objek penelitian yang dijadikan sebagai landasan teoritis.
2. Metode penelitian lapangan (*field research*), dilakukan dengan cara wawancara atau pembicaraan langsung dengan pihak kejaksaan yaitu jaksa penuntut umum serta dari pihak pengadilan yaitu hakim.



#### 1.4.4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara deduktif dan induktif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan penjatuhan pidana percobaan.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Pidana dan Jenis-Jenis Pidana

Dalam pergaulan sehari-hari kata hukuman merupakan istilah umum dan banyak digunakan dalam berbagai hal, yang dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah ini dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah hukuman tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari, baik dalam bidang pendidikan, moral, agama dan bidang-bidang lainnya.

Oleh karena itu kata pidana merupakan istilah lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Menurut Moeljanto (2002:16) bahwa : hukum pidana yang berlaku di Indonesia ialah hukum pidana yang telah *dikodifisir* yang sebagian besar aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*) yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem yang tertentu.

Dari pengertian tersebut di atas, maka penulis mengemukakan peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggar adalah :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Kalau diperhatikan pengertian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hukum pidana telah ditentukan pelaku jenis perbuatan yang dapat dikenakan pidana, yaitu sanksi yang berarti penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Wahayadi (2003:1)) menyetujui apabila kata *straf* diterjemahkan lain yaitu pidana untuk kata *straf* dan diancam dengan pidana

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka kiranya dapat ditarik kesimpulan berdasarkan pendapat tersebut bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana pada hakekatnya merupakan pengenaan penderitaan atau siksaan atau akibat-akibat lain yang tidak enak.
2. Pidana diberikan secara sengaja oleh negara yang mempunyai kewenangan untuk itu.

3. Pidana ditimpakan kepada orang yang telah melanggar undang-undang pidana.

Ketiga unsur itu pada umumnya nampak pada definisi di atas. Hanya saja di dalamnya belum memuat unsur pencelaan terhadap si pelaku pidana juga harus memuat unsur pernyataan pencelaan terhadap diri pelakunya.

Dengan demikian tidak dapat dikatakan sebagai suatu pidana terhadap hal-hal yang menyebabkan orang merasa tidak enak namun tidak ada pernyataan pencelaan. Misalnya tindakan seorang guru yang menghukum muridnya meskipun hal itu menyebabkan murid itu merasa tidak enak dan kesakitan, namun tidak dapat dikatakan sebagai pidana, karena tidak mengandung unsur pencelaan di dalamnya.

Jadi tampak bahwa perlakuan adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan. Pernyataan tidak enak yang dirasakan, melainkan untuk memberikan pertolongan dengan harapan bahwa orang tersebut diharapkan kelak dapat menjadi baik.

Sedangkan berbicara dengan jenis-jenis pidana, maka Adami Chasawi (2002:155) bahwa: pembagian hukum pidana antara hukum pidana objektif (*objectief strafrecht*) yang juga disebut dengan *ius punale* dan hukum pidana subyektif (*subjectief strafrecht*).

Hukum pidana objektif berisi tentang berbagai macam perbuatan yang dilarang, yang terhadap perbuatan-perbuatan itu telah ditetapkan





ancaman pidana kepada barang siapa yang melakukannya. Sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam UU tersebut kemudian oleh negara dijatuhkan dan dijalankan kepada pelaku perbuatan. Hak dan kekuasaan negara yang demikian merupakan suatu kekuasaan sangat besar, yang harus dicari dan diterangkan dasar-dasar pijakannya.

Sistem pemidanaan Indonesia diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal inilah yang menjadi dasar putusan hukuman oleh hakim. Pasal 10 KUHP membagi hukuman atas dua bagian yaitu:

1. Pidana pokok: meliputi hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda dan pidana tutupan.
2. Pidana tambahan: meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Selain pidana pokok dan pidana tambahan di atas dikenal pula dalam KUHP jenis pidana bersyarat. Ketentuan yang mengatur tentang pidana bersyarat, terdapat dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f KUHP. Pidana bersyarat ini merupakan hal baru yang dilandasi pikiran-pikiran baru tentang pencegahan kejahatan.

Pidana bersyarat ini dijatuhkan, bilamana hakim berkeyakinan bahwa akan dilakukan/diadakan pengawasan yang cukup terhadap dipenuhinya syarat-syarat umum dan khusus yang diberikan. Untuk lebih jelasnya akan dibahas lebih rinci tentang jenis pidana yang diatur dalam KUHP

#### 2.1.1. Pidana Pokok

Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua pidana sehingga hanya diancamkan terhadap jenis kejahatan berat saja. Tentang perlu tidaknya diadakan pidana mati ini, menimbulkan banyak perbedaan pendapat yaitu ada yang pro dan ada yang kontra, namun demikian, pidana masih dipertahankan sampai sekarang.

Pidana mati menurut Pasal 271 KUHP, dilaksanakan di hadapan jaksa yang menuntutnya, atau pegawai lain yang ditunjuk olehnya dan selalu diusahakan untuk tidak dilihat oleh orang banyak. Tentang pelaksanaannya diatur dalam Pasal 11 KUHP menentukan sebagai berikut:

Hukuman mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat di leher terdakwa dan mengikat jerat itu pada tiang gantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri.

Namun karena ketentuan pelaksanaan pidana mati tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia, maka dengan Penpres No.2 Thn.1964 kemudian menjadi UU No. 5 Tahun 1969, pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan menembak sampai mati terpidana di suatu tempat dalam daerah hukum tempat pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan hukuman itu.

Pidana penjara paling lama adalah penjara seumur hidup atau untuk pidana sementara paling lama dua puluh tahun (Pasal 12 (4) KUHP) dan minimal satu hari (Pasal 12 KUHP). Dalam hal-hal tertentu, pidana penjara sementara dapat mencapai 20 tahun jika hakim beranggapan, bahwa pidana yang dilakukan disertai dengan suatu unsur

yang memberatkan, seperti pengulangan (*recidive*), penggabungan (ancaman mati) atau memenuhi unsur seperti yang diatur dalam Pasal 52 KUHP.

Pidana denda tidak ditujukan pada nyawa orang, melainkan terhadap harta benda orang. Ketentuan tentang beratnya pidana, disebutkan batas minimal Rp. 3,75 Pasal 30 KUHP jo PP No. 18 Tahun 1961 jo No. 1 Tahun 1960 (15 X Rp.0,25) sedangkan batas maksimal umum tidak ada, dan hanya menurut Pasal 403 KUHP adalah Rp. 150.000.

Pada waktu hakim menjatuhkan pidana denda, biasanya dalam surat putusannya disebutkan pula lama pidana kurungan yang harus dijalani sebagai pengganti apabila denda tidak dibayar. Kurungan demikian ini disebut kurungan subsider.

#### 2.1.2 Pidana Tambahan

Seperti telah disebutkan di atas, pidana tambahan meliputi pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Dalam hal pencabutan hak-hak tertentu, yang dicabut hanyalah hak tertentu saja, artinya tidak mungkin akan dicabut semua haknya, karena hal demikian berarti tidak akan dapat hidup lagi. Adapun hal yang dapat dicabut, ditentukan dalam Pasal 35 KUHP.

Dalam hal perampasan barang tertentu, dimaksudkan adalah perampasan terhadap suatu barang dari orang yang mempunyai (pemilik) menjadi milik negara, atau untuk dimusnahkan.

Perlu penulis tambahkan, bahwa istilah perampasan berbeda dengan pembalasan yaitu yang terakhir merupakan tindakan yang dilakukan, untuk menahan sementara barang agar dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan pengadilan. Mengenai barang ini diatur dalam Pasal 39 KUHP.

Pengumuman putusan hakim pada hakekatnya senantiasa diucapkan di muka umum akan tetapi bila dianggap perlu dapat dijadikan sebagai pidana tambahan. Putusan tersebut dalam prakteknya sering dilakukan dengan di umumkan di papan pengumuman dan di surat kabar.

## **2.2 Pengertian dan Syarat Penjatuhan Pidana Percobaan**

### **2.2.1 Pengertian Pidana Percobaan**

Pidana Percobaan bukanlah merupakan pidana pokok atau pidana tambahan melainkan sebagai bentuk penerapan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14a sampai Pasal 14f KUHP.

Di Indonesia pranata hukum ini baru dikenal pada tahun 1926 setelah ditambahkan kedalam W V S dengan *Staatsblad* tahun 1926 nomor 251 Jo. 486 dan mulai berlaku pada tahun 1927. Pidana bersyarat ini merupakan hal baru yang dilandasi oleh pikiran-pikiran baru tentang pencegahan kejahatan.

Pidana Percobaan dapat juga disebut dengan pidana ganjelan, atau pidana dengan perjanjian, yaitu hakim menjatuhkan pidana tetapi eksekusi pidananya ditunda, dengan menggantungkan pada syarat-syarat tertentu.

Menurut Bambang Waluyo (2004:31), bahwa, ketentuan pidana bersyarat sebagai berikut :

- a. Pidana percobaan dapat dijatuhkan apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, sedangkan jangka waktu masa pidana bersyarat adalah paling lama 3 (tiga) tahun.
- b. Dalam putusan pidana percobaan dilakukan ketentuan berikiut :
  - (1). Syarat umum, yaitu anak nakal tersebut tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana percobaan.
  - (2). Syarat khusus, yaitu untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kerbasan anak.

R. Soesilo (1996:39), memberikan istilah pidana percobaan ini, dengan istilah hukuman dengan perjanjian atau hukuman dengan ganjelan, yang pelaksanaannya ditunda dengan suatu perjanjian atau dengan suatu ganjelan.

Dalam hal penundaan eksekusi pidana ini R. Soesilo (1996:22), dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar Pasal demi Pasal, mengemukakan bahwa pidana percobaan ibarat sebilah pedang yang menggantung di atas kepala terdakwa, yang siap ditebaskan jika terpidana tidak memenuhi ketentuan atau tidak melaksanakan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam putusan hakim. Jadi putusan itu tetap ada, hanya pelaksanaannya



ditanggihkan dengan syarat terpidana harus memenuhi atau mematuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk itu.

Maksud diadakannya penjatuhan pidana percobaan ini, adalah untuk memberikan kesempatan pada terpidana untuk memperbaiki diri di dalam masyarakat tanpa perlu harus mengirimnya kepada lembaga pemasyarakatan untuk dibina.

Selanjutnya, jika terpidana mampu memenuhi semua syarat yang telah ditentukan baginya untuk jangka waktu tertentu, maka hukuman yang telah dijatuhkan padanya tidak akan dijalani untuk selamanya.

#### 2.2.2 Syarat-syarat Penjatuhan Pidana Percobaan

Syarat penjatuhan pidana diatur dalam Pasal 14a KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut:

- a. Jika dijatuhkan hukuman penjara yang selama-lamanya satu tahun dan bila dijatuhkan hukuman kurungan diantaranya tidak termasuk hukuman kurungan pengganti denda, maka hakim boleh memerintahkan, bahwa hukuman itu tidak akan dijalani, kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena terhukum sebelum jatuh tempo percobaan yang akan di tentukan dalam perintah pertama pembuat perbuatan yang boleh dihukum atau dalam tempo percobaan itu tidak memenuhi suatu perjanjian yang istimewa, yang sekiranya diadakan dalam perintah itu.
- b. Kecuali dalam perkara penghasilan persewaan hak negeri, maka kekuasaan itu ada pada hakim juga, apabila di jatuhkan hukuman denda, tetapi hanyalah jika ternyata padanya, bahwa pembayaran denda itu atau perampasan yang diperintahkan dalam keputusan itu menimbulkan keberatan yang sangat bagi terhukum.

Dengan melihat syarat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terhadap pidana penjara yang lebih dari satu tahun atau pidana kurungan pengganti denda tidak mungkin untuk diadakan sanksi pidana

percobaan. Perlu diperhatikan bahwa penjatuhan pidana bersyarat hanya diberikan pada keputusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan prinsipal, jadi tidak digantungkan pada ancaman pidana yang diberikan. Atau dengan kata lain meskipun ancaman pidananya lebih dari satu tahun, tapi jika hakim berniat menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari satu tahun, maka terhadap putusan itu dapat dijatuhkan pidana bersyarat.

Selain syarat-syarat umum yang dibebankan kepada terpidana bersyarat, hakim dapat pula menetapkan adanya syarat-syarat khusus dalam putusan. Hal ini berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal 14c KUHP, yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk membebani suatu syarat istimewa kepada terpidana bersyarat, yang harus dipenuhi dalam waktu yang lebih pendek dalam masa percobaannya

Selanjutnya Pasal 14c ayat 2 KUHP memberikan keleluasaan lain kepada hakim untuk menetapkan syarat-syarat khusus lainnya, mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhinya selama dalam tempo percobaan atau sebahagian dari waktu percobaan, sepanjang tidak membatasi kemerdekaan keragaman dan kemerdekaan politik terpidana.

### 2.2.3 Saat Mulai dan Berakhirnya Pidana Bersyarat.

Sebagaimana telah diuraikan di depan, bahwa pidana bersyarat bukanlah pidana pokok atau pidana tambahan, melainkan sebagai bentuk penerapan pidana. Sebagaimana dengan pidana yang tidak bersyarat,

maka pidana bersyarat pun dengan tegas menetapkan batas mulai dan berakhirnya pidana bersyarat. Pidana bersyarat mulai dinyatakan berlaku segera setelah ada putusan hakim yang berkekuatan tetap, dan dalam hal ini memerintahkan kepada jaksa untuk mulai melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap terpidana.

Jaksa merupakan pengawas umum dalam pelaksanaan pidana bersyarat, dan dalam hal dianggap penting dan dapat meminta bantuan kepada instansi vertikal lain untuk turut melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya syarat-syarat umum atau syarat khusus yang dibebankan pada terpidana. Biasanya instansi yang banyak membantu melakukan tugas pengawasan dan pembinaan adalah Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, kepolisian dan pamong praja.

Pidana bersyarat biasanya secara otomatis, berakhir setelah terpidana bersyarat berhasil melampaui jangka waktu percobaan yang telah ditentukan oleh pengadilan. Meskipun demikian pengadilan atau lembaga yang ditunjuk, harus mengeluarkan surat keterangan penghentian tersebut dan sebuah turunan dari surat keterangan itu harus diberikan kepada terpidana bersyarat itu. Peraturan pelaksanaan tentang pidana bersyarat ini, tidak mencantumkan adanya usaha untuk menghentikan pengawasan atau pembinaan narapidana bersyarat, sebelum jangka waktu atau tempo pemidanaan bersyarat akan berakhir, setelah jangka waktu yang ditentukan telah dilalui.

#### 2.2.4 Pembatalan Pidana Percobaan



Sebagaimana predikatnya sebagai pidana yang bersyarat, maka pada hakekatnya bilamana terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat yang ditentukan maka pidana bersyarat dapat dibatalkan. Bilamana hal ini terjadi, maka akan memungkinkan terpidana bersyarat untuk diperintahkan menjalani hukuman yang telah ditetapkan.

Namun demikian, pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan tidak secara otomatis akan membatalkan pidana bersyarat, yaitu Pasal 14 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa setelah menerima usul dari jaksa, maka hakim boleh memerintahkan supaya hasil keputusannya (pidananya) dijalankan atau atas namanya diberikan peringatan-peringatan kepada terpidana bersyarat, yang melakukan delik selama dalam masa percobaannya.

Adapun yang dapat memberikan perintah dijalkannya pidana bersyarat itu, adalah hakim yang telah memutuskan dalam tingkat pertama atas usul jaksa. Jadi meskipun yang menjatuhkan pidana bersyarat itu adalah hakim banding, namun kekuasaan untuk memberikan perintah menjalankan hukuman pidana bersyarat itu, tetap berada di tangan hakim tingkat pertama. Jadi pembatalan pidana bersyarat dilakukan oleh hakim atas usul dari jaksa yang melakukan pengawasan terhadap syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hakim.

### **2.3 Teori-teori Tujuan Pemidanaan**

Secara garis besar, teori-teori pemidanaan dapat dibagi atas tiga kelompok teori (Adami Chazawi, 2002:157) yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan
2. Teori relatif atau teori tujuan.
3. Teori integratif atau teori gabungan

Untuk lebih jelasnya, maka di bawah ini diuraikan ketiga teori tersebut.

#### 1. Teori Absolut Atau Teori Pembalasan

Menurut penganut teori ini, bahwa pidana yang sepatutnya diterima seseorang sangat diperlukan berdasarkan suatu alasan, yakni bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan delik. Bagi penganut pandangan ini, maka pemidanaan atas perbuatan yang salah bersifat adil, karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang telah dirusak oleh kejahatan.

Keseimbangan ini dinyatakan dalam bentuk suatu perbandingan antara kejahatan dengan perbuatan baik. Tuntutan keadilan yang sifatnya sangat absolut ini tampak sangat jelas dalam pendapat Immanuel Kant (1996 1984:11) sebagai berikut: Pidana tidak pernah dilakukan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.

Dari uraian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa Kant menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas. Keharusan menurut keadilan dan menurut hukum itu, merupakan suatu keharusan yang sifatnya mutlak, sehingga pengecualian atau setiap

pembatasan yang semata-mata berdasarkan satu tujuan, harus dikesampingkan. Mengenai berat ringannya pidana yang dapat dijatuhkan bagi seorang pelaku, haruslah berdasarkan asas keseimbangan, sehingga Kant menganggap bahwa pidana mati merupakan suatu pidana yang mutlak harus dijatuhkan kepada seorang pelaku pembunuhan.

Tokoh lain penganut teori ini adalah Hegel, yang berpendapat, bahwa pidana merupakan sanksi atau hukuman sebagai keharusan logis, sebagai konsekuensi dari adanya suatu kejahatan. Dengan kata lain, bahwa karena kejahatan merupakan pengingkaran terhadap peraturan itu sendiri.

Menurut penganut teori ini, bahwa pidana mengandung nilai moral, yang bebas dari akibat lain yang diharapkan lebih lanjut, dengan harapan bahwa dunia akan menjadi lebih baik bilamana nilai-nilai moral dilindungi, dengan memberikan penderitaan bagi pelaku kejahatan. Hal inilah yang menyebabkan sehingga teori pembalasan ini disebut sebagai teori balas dendam.

Lilik Mulyadi (2007:121) menyatakan bahwa:

Pemberian bantuan kepada korban kejahatan urgen sifatnya karena korban secara individual jauh menderita dibandingkan dengan kerugian masyarakat. Selain itu dalam kenyataannya diakui korban secara individual, fisik dan finansial sering tidak mampu mengatasi tindak pidana.

## 2. Teori Relatif Atau Teori Tujuan

Teori ini disebut juga sebagai teori hukum pidana yang relatif. Menurut penganut teori ini, bahwa pidana bukanlah sekedar untuk

melakukan pembalasan atau pengimbalan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga dapat dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan, baik berkaitan dengan orang yang bersalah maupun terhadap dunia ini sendiri. Dasar pembenaran adanya pidana terletak pada tujuannya.

Pidana dijatuhkan bukan karena orang itu telah melakukan kejahatan, akan tetapi supaya orang lain tidak berbuat jahat.

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, dapat dibedakan antara istilah pencegahan khusus dan pencegahan umum.

Ibarat dari pencegahan khusus, bahwa tujuan pidana yang hendak dicapai adalah mempengaruhi tingkah laku terpidana agar tidak lagi melakukan kejahatan. Hal ini berarti bahwa pidana bertujuan agar terpidana berubah menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat.

Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan standar untuk pidana itu sendiri. Bambang Waluyo, (2004:7) merumuskan standar hukum pidana sebagai berikut :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larang tersebut.

Dengan adanya standar tersebut diharapkan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai dapat terwujud.

Adapun pencegahan umum dimaksudkan pengaruh pidana pada masyarakat pada umumnya. Tujuan yang hendak dicapai adalah pencegahan yang tertuju ke orang pada umumnya. Pipin Safrin (2000:15) lebih lanjut mengatakan bahwa ada dua bentuk pengertian pencegahan secara umum, yaitu:

- a. Badan peraturan negara, seperti negara, lembaga-lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri, undang-undang peraturan pemerintah dan sebagainya.
- b. Kepentingan hukum tiap manusia, yaitu jiwa, raga, tubuh, kemerdekaan, kehormatan dan hak milik/harta benda.

Jadi dalam pengertian pencegahan secara umum ini, tidak hanya tercakup adanya pengaruh pencegahan, tetapi juga pengaruh moral atau pengaruh yang bersifat pendidikan sosial.

Dalam prakteknya di pengadilan, pengaruh pencegahan umum ini merupakan pertimbangan utama bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang berat juga menjadi alasan bagi pembuat undang-undang untuk memberi ancaman pidana yang berat.

Pada dasarnya setiap pidana mempunyai pengaruh pencegahan. Hal ini disebabkan karena manusia mempunyai perasaan atau kemampuan kodrati untuk menjangkau hal-hal yang berada di sekitarnya. Pengaruh pencegahan, hanya dapat terlaksana jika masyarakat mengetahui tentang adanya pidana itu.

Ancaman pidana yang berat merupakan mekanisme kontrol yang cukup efektif bagi penanggulangan kejahatan. Kendatipun disadari pula sampai saat ini belum dapat diterangkan dengan jelas sebab orang

melakukan kejahatan tertentu, dan mengapa setelah orang tersebut dipidana mati karena kejahatannya tersebut, masih ada saja orang yang melakukan kejahatan yang serupa.

Usaha untuk memahami masalah ini sudah banyak dilakukan, baik yang sifatnya klasik maupun yang lebih modern. Aliran kriminologi klasik mencoba mencari jawaban itu pada beberapa sebab akibat, seperti pada sektor ekonomi, sosial dan sebagainya. Sedang aliran kriminologi yang modern mengambil sikap yang bertalian. Kejahatan dilihat terutama pada konteks menkonstruksikan kenyataan sosial, yang bertalian dengan penjahat. Di lain pihak juga meneliti tentang pengaruh lembaga-lembaga hukum di dalam realitas kehidupan penjahat, dan yang lebih penting pandangan masyarakat tentang kejahatan itu sendiri.

Akan banyak sekali manfaat yang diperoleh jika dapat mengetahui mengapa orang dapat menjadi jahat, atau mengapa orang dapat berbuat kejahatan. Sebab dengan demikian akan dapat diperoleh data mengenai jenis pidana apa yang paling tepat untuk ditimpakan dan jika diperlukan pembinaan, tindakan yang bagaimana yang paling tepat.

### 3. Teori Integratif Atau Teori Gabungan

Teori ini merupakan perpaduan antara kedua teori tersebut di atas. Dikatakan demikian karena aliran ini memperhitungkan pembalasan, pencegahan umum, serta perbaikan sebagai tujuan pidana yang hendak dicapai.

Pidana dan pemidanaan terdiri atas proses kegiatan terhadap pelaku delik, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali pelaku kejahatan pada masyarakat. Di lain pihak, masyarakat menganut, menuntut pula memperlakukan seorang terpidana untuk sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan pembalasan. Jadi ada sinkronisasi antara pengimbalan pembinaan dan perlindungan dalam arti yang luas.

Sehubungan dengan tujuan pemidanaan ini sesuai dengan pendapat Niniek Suparni (1999:2) yang mengemukakan tujuan pemidanaan sebagai berikut :

- a. Mencegah dilaksanakannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pendapat tersebut di atas menganggap bahwa pada dasarnya orang berbuat jahat selalu tanpa sadar. Jika penderitaan dan pidana dapat membuat orang menjadi sadar, maka hal itu berarti bahwa pidana dapat membebaskan orang dari kejahatan.

Kalau diperhatikan secara seksama, pandangan tersebut tampak lebih mengarah ke pandangan filosofis, dan jika diteliti lebih cermat memang ada benarnya. Namun demikian, pandangan tersebut juga tidak selalu benar, jika dikatakan bahwa pelaku kejahatan selalu tanpa sadar,



sebab kenyataannya banyak pelaku kejahatan yang sebenarnya sadar dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya itu, bertentangan dengan norma hukum dan kesusilaan yang ada dan mengetahui akibat perbuatannya itu, namun karena adanya sesuatu tekanan atau kebutuhan yang mesti terpenuhi, menyebabkan pelaku sering menyepelekan akibatnya. Dalam hal demikian, fungsi pidana tentulah bukan untuk melepaskan atau membebaskan pikiran jahat yang ada pada pelaku, tetapi pidana seharusnya memberi pelajaran kepadanya bahwa perbuatannya itu tidak menyelesaikan masalah yang dihadapinya, malah semakin menyulitkannya.

Menurut penulis, yang pertama-tama harus diperhatikan dalam pemberian pidana, adalah bagaimana caranya agar hukuman badaniah mencapai sasaran, yakni mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat perbuatan si tertuduh, karena tujuan penghukuman tidak lain mewujudkan kedamaian dalam kehidupan manusia.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pidana dan pemidanaan banyak bertolak dari pandangan filosofis tertentu, namun semuanya mengarah kepada pembinaan kepada tujuan akhir, tanpa harus melupakan tujuan penjarahan. Dengan demikian, pidana pada hakekatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melawan hukum.

## **2.4 Relevansi Pidana Percobaan Dengan Tujuan Pemidanaan**

### **2.4.1 Tujuan Pemidanaan Sebagai Pencegahan**



Salah satu tujuan setiap pemidanaan adalah untuk mencegah atau menghalangi pelaku delik atau orang lain yang mungkin mempunyai niat untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian, merupakan usaha untuk mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut. Pencegahan dalam hal ini dimaksudkan mempunyai dua aspek, yaitu yang bersifat individual dan yang bersifat umum.

Dikatakan ada pencegahan yang bersifat individual, bilamana seorang penjahat dapat dicegah untuk tidak mengulangi kejahatan di kemudian hari. Hal ini hanya dapat dicapai, jika pemidanaan itu dapat diyakini sebagai pembawa penderitaan bagi pelakunya. Jadi pidana sebagai alat mendidik dan memperbaiki.

#### 2.4.2 Tujuan Pemidanaan Sebagai Perlindungan Masyarakat

Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi yang luas, karena secara fundamental perlindungan adalah merupakan tujuan semua pemidanaan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa, perlindungan masyarakat digambarkan dapat dikatakan bahwa, sebagai kebijaksanaan pengadilan, untuk mencari jalan melalui pemidanaan agar masyarakat terlindung dari bahaya pengulangan tindak pidana.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa pencegahan dan perlindungan masyarakat, merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

### 2.4.3 Tujuan Pidana sebagai Alat untuk Memelihara Solidaritas Masyarakat

Pemeliharaan solidaritas masyarakat di sini, dapat mencakup beberapa pengertian. di antaranya bahwa pidana bertujuan untuk menegakkan adat istiadat masyarakat, dan mencegah terjadinya balas dendam yang tidak resmi. Wahyadi (2002:78) menyebut maksud tujuan pidana yaitu :

- a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara masyarakat dan penduduk.
- b. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
- c. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Pidana merupakan salah satu senjata, untuk melawan keinginan-keinginan yang tidak diperkenankan untuk diwujudkan dan dengan pidana ini akan memberikan kepuasan kepada masyarakat yang ingin melakukan pembalasan sendiri-sendiri.

Pengertian solidaritas di sini, kadang juga diartikan sebagai kompensasi terhadap korban kejahatan, yang dilakukan oleh negara. Jadi secara singkat diartikan sebagai solidaritas terhadap solidaritas korban kejahatan.

### 2.4.4 Tujuan Pidana sebagai Pengimbangan

Kalau kita menelusuri kembali tentang teori pembenaran pidana, maka ditemukan bahwa teori pengimbangan merupakan teori tertua, yang mendasarkan pada keyakinan dimana dianggap, bahwa setiap orang mampu untuk membuat sesuai dengan kehendaknya. menurut teori ini,

setiap penjahat harus membayar kembali setiap akibat dari perbuatannya.

Dalam perkembangan selanjutnya, pengertian tentang pembalasan mendapat konotasi yang berbeda dengan aslinya. Pengertian tentang pembalasan yang disahkan, berubah menjadi pengertian tentang pembalasan yang mengandung unsur kesebandingan, antara pidana dengan pertanggungjawaban individual pelaku delik dengan mempertimbangkan berbagai macam corak seperti usia, mental, sikap batin pada waktu melakukan kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan sebelumnya dan sebagainya.

Dari uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pembalasan di sini bukanlah sebagai tujuan sendiri, melainkan sebagai pembalasan dalam arti harus ada keseimbangan antara perbuatan dengan pidana.

Jadi di sini pidana sebagai pembalasan, dianggap mempunyai arti yang positif, bukan dalam arti tidak ada manfaatnya. Pembalasan harus dianggap sebagai batas atas dari beratnya pidana dan tidak perlu pembalasan itu merupakan suatu tuntutan yang menggantungkan beratnya tindakan penguasa (pengadilan).

Memang merupakan suatu kenyataan, bahwa suatu kenyataan mencegah atau menghindari supaya orang lain tidak berbuat pidana merupakan fungsi terpenting dari suatu pidana dan untuk hal itu dibutuhkan adanya unsur pembalasan atau pengimbalan. Hanya saja penderitaan yang dikaitkan dengan pidana harus dibatasi sampai batas

yang paling sempit dan pidana harus tampil sebagai suatu jalan untuk penyesuaian kembali terpidana pada kehidupan masyarakat sehari-hari.

Berdasarkan pandangan pengimbalan tentang tujuan pemidanaan, maka dalam uraian berikut ini akan, dibahas sejauh mana pidana bersyarat dalam penerapannya dapat memenuhi tujuan pemidanaan.

Uraian tersebut di atas, jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, maka tujuan yang paling utama dan terpenting adalah perbaikan terpidana. Dengan adanya pengawasan khusus dan syarat-syarat khusus dalam setiap putusan pidana bersyarat, merupakan indikator adanya usaha untuk mewujudkan fungsi pencegahan dan perbaikan terpidana, agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang lain.

Diadakannya syarat- syarat khusus dan pengawasan khusus ini, mutlak perlu dipertahankan. Hal ini sangat penting untuk menjadikan pidana bersyarat berdaya guna dan berhasil guna, serta tidak menimbulkan kesan sebagai pemberian kemurahan hati oleh hakim.

Selain dimensi pencegahan khusus, maka pidana bersyarat juga mempunyai dimensi lain dari tujuan pemidanaan, yaitu pemeliharaan solidaritas masyarakat. Hal ini terlihat pada Pasal 14c KUHP, yang menyatakan bahwa selain syarat umum terpidana tidak akan melakukan kejahatan lain dan hakim dapat menetapkan syarat khusus, bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang timbul dari perbuatan pidananya. Di samping itu, dapat pula ditetapkan syarat khusus

lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau sebagian masa percobaan. Hal ini merupakan pencerminan usaha untuk mengembalikan keseimbangan sosial dalam bentuk solidaritas sosial terpidana.

Dalam Pasal 14c ayat (2) KUHP diatur bahwa, untuk memberikan pertolongan atau membantu terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus, hakim dapat mewajibkan kepada lembaga-lembaga yang berbentuk badan hukum atau pimpinan suatu rumah penampungan, kepada seorang pejabat tertentu atau kepada suatu badan tertentu. Dalam hal ini, terkandung adanya solidaritas sosial dalam bentuk partisipasi masyarakat di dalam pembinaan dan pengawasan narapidana bersyarat.

Pengaruh pidana bersyarat terhadap tujuan pemidanaan berupa perlindungan masyarakat, dapat terlihat dari tujuan negatif pidana bersyarat yakni menyelamatkan terpidana dari penderitaan pidana pencabutan hak kemerdekaan, khususnya yang berjangka pendek dengan segala akibatnya.

Fungsi negatif pidana bersyarat ini, tentu saja hanya dapat terlaksana jika benar-benar tidak perlu dikhawatirkan, bahwa terpidana akan mengulangi kejahatan yang agak berat.

Dengan menghindari terpidana dari pengaruh buruk pidana perampasan hak kemerdekaan, maka masyarakat akan terlindung dari kemungkinan lahirnya penjahat yang lebih berat, yang semestinya tidak

perlu terjadi. Dengan memberi kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat, yang secara fakultatif mungkin dapat dibantu oleh suatu badan pembinaan yang berbadan hukum, merupakan pencerminan sifat pencegahan penyakit sosial tujuan pidana bersyarat.

Adapun relevansi pidana bersyarat dengan tujuan pidana sebagai pencegahan umum dan pengimbangan, pada dasarnya tetap ada. Hal ini hanya mungkin bila berpangkal tolak pada asumsi, bahwa pidana bersyarat baik dipandang sebagai cara penerapan pidana atau sebagai pidana yang berdiri sendiri. Tujuan pidana bersyarat baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif mementingkan adanya pencegahan khusus hanya dapat dilaksanakan apabila tuntutan akan pembalasan atau pengimbangan serta pencegahan umum, tidak terlalu memegang peranan penting.

## BAB 3

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Penerapan Pidana Percobaan di Pengadilan Negeri Makassar

Pidana percobaan pada pokoknya ialah orang yang dijatuhi hukuman, tetapi hukuman itu tidak usah dijalankan, kecuali jika kemudian ternyata bahwa sebelum habis tempo percobaan berbuat peristiwa pidana atau melanggar perjanjian yang di adakan oleh hakim kepadanya. Jadi keputusan penjatuhan hukuman tetap ada hanya pelaksanaan hukuman itu tidak dilakukan.

Tabel 1.

**data perkarapidanapercobaandipengadilan negeri makassartahun  
2011-2013**

NO.	TAHUN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2011	17	PUTUS
2	2012	14	PUTUS
3	2013	12	PUTUS
<b>JUMLAH</b>		<b>43</b>	<b>PUTUS</b>

*Sumber data: Pengadilan Negeri Makassar.*

Berdasarkan tabel data yang diperoleh pada pengadilan Negeri Makassar dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 tentang penjatuhan pidana percobaan, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan

perkara pidana percobaan. Pada tahun 2011 terjadi setidaknya 17 perkara pidana percobaan, dan pada tahun 2012 menurun menjadi 14 perkara pidana percobaan, sementara pada tahun 2013 kembali mengalami penurunan sehingga tersisa 12 perkara pidana percobaan.

Sebagai alternatif pidana perampasan hak kemerdekaan, pidana percobaan harus mampu untuk menghapus atau paling tidak, mengurangi kerugian yang banyak ditimbulkan dalam penerapan pidana perampasan hak kemerdekaan.

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penerapan pidana bersyarat, dapat dilihat dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Manfaat pertama yang dapat diperoleh dari penerapan pidana bersyarat adalah, bahwa pidana ini tidak perlu mengirim terpidana kedalam penjara, sehingga memungkinkan terpidana untuk dapat melanjutkan kebiasaan-kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat di tengah-tengah lingkungannya. Kebiasaan-kebiasaan yang dimaksud antara lain adalah melakukan tugas pekerjaannya, melaksanakan tugas dan kewajibannya di dalam keluarga, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial atau tindakan-tindakan lain, yang banyak bermanfaat untuk kepentingan orang banyak, keluarganya, maupun untuk pribadinya. Hal ini berarti bahwa pidana bersyarat punya dampak positif yang luas terhadap masyarakat yang tidak ditemukan dalam penerapan pidana perampasan hak kemerdekaan.



- b. Manfaat kedua pidana bersyarat, adalah bahwa pidana bersyarat akan mencegah terjadinya stigma atau cacat yang diakibatkan oleh pidana perampasan hak kemerdekaan. Kalaupun terjadi stigma pada pidana bersyarat ini, maka itu hanya merupakan pencelaan moral yang ringan dan hampir tidak dirasakan oleh anggota keluarganya. Oleh karena stigma dapat merembes kepada anggota keluarganya, maka hal ini dapat dimanfaatkan oleh petugas pidana bersyarat untuk meminta bantuan anggota keluarga tersebut, untuk memberikan dorongan-dorongan kepada terpidana.
- c. Manfaat ketiga penerapan pidana bersyarat ini adalah memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat. Hal ini bisa dicapai jika pertimbangan kesejahteraan lebih diutamakan daripada risiko yang mungkin terjadi, jika terpidana dilepaskan ke masyarakat.
- d. Jika dari ketiga keuntungan tersebut di atas lebih ditekankan pada terpidana sendiri, maka keuntungan yang keempat ini menyangkut kepentingan kemasyarakatan, yaitu secara finansial, biaya yang harus dikeluarkan jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan biaya pembinaan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan. Biaya tersebut diartikan dengan beban hidup masyarakat yang harus dikeluarkan, untuk tetap mempertahankan kehidupan narapidana yang hilang hak kemerdekaannya, di samping itu pidana bersyarat memberi keuntungan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana.

Adapun hasil wawancara penulis dengan Jaksa Muhammad Fatin mengenai penerapan pidana percobaan, apakah telah sejalan dengan tujuan pemidanaan, beliau mengatakan bahwa:

"penerapan pidana percobaan telah sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu sebagai pencegahan umum serta pengimbangan, yang memberikan efek jera meskipun pidana kurungannya tidak ia jalani, namun ada syarat-syarat tertentu yang harus ia patuhi" (wawancara pada tanggal 11 november 2014).

Kemudian beliau juga menambahkan:

"penerapan pidana percobaan bukan untuk meringankan atau mengurangi hukuman bagi si pelaku kejahatan, tetapi memberikan kesempatan bagi si pelaku untuk memperbaiki diri di dalam masyarakat tanpa harus mengirimnya ke dalam lembaga pemasyarakatan untuk dibina" (wawancara pada tanggal 11 november 2014).

Selanjutnya dalam wawancara penulis dengan Jaksa Muhammad Fatin tentang pidana apa saja yang tidak dapat dikenakan pidana percobaan, beliau mengatakan bahwa:

"tidak semua tindak pidana dapat dikenakan hukuman pidana percobaan, pidana yang hukumannya diatas 1 (satu) tahun tidak dapat dikenakan hukuman pidana percobaan, seperti tindak pidana pembunuhan, ataupun tindak pidana korupsi, pokoknya yang tergolong tindak pidana berat" (wawancara pada tanggal 11 november 2014).

Selain melakukan wawancara dengan jaksa, penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Makassar yakni Suparman, tentang pidana percobaan yang dijadikan sebagai pengganti pidana perampasan hak kemerdekaan, kemudian beliau mengatakan bahwa;



“penerapan pidana bersyarat itu perlu, mengingat bahwa pidana ini tidak perlu mengirim terpidana ke dalam penjara, sehingga memungkinkan terpidana untuk dapat melanjutkan kebiasaan-kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat di tengah-tengah lingkungannya. Kebiasaan-kebiasaan yang dimaksud antara lain adalah melakukan tugas pekerjaannya, melaksanakan tugas dan kewajibannya di dalam keluarga, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial atau tindakan-tindakan lain, yang banyak bermanfaat untuk kepentingan orang banyak, keluarganya, maupun untuk pribadinya.

Meskipun pidana bersyarat ini mempunyai manfaat dalam penerapannya, tetapi tidak berarti pidana percobaan ini cocok dan harus dipergunakan untuk semua kasus, atau akan selalu menghasikan sesuatu yang lebih baik dari pada pidana perampasan hak kemerdekaan. Hal ini penting untuk diketahui, karena seperti telah diuraikan di depan bahwa tujuan pemidanaan beraneka ragam, dalam beberapa hal justru pidana perampasan hak kemerdekaan harus diterapkan.

Untuk memperoleh penjelasan yang lebih jelas mengenai penerapan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Makassar, maka berikut ini akan disajikan contoh kasus putusan pidana bersyarat NO.81/Pid.B/2013/PN.MKS

Berdasarkan pada putusan hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yosi Tungawan oleh karena itu dengan pidana penjara untuk lamanya 2 (dua) bulan, tidak usah dijalani, kecuali terdakwa melakukan tindak pidana lain dalam masa percobaan selama 4 (empat) bulan, hal tersebut merupakan pidana bersyarat yang diberikan kepada terdakwa.

Untuk mencapai kondisi seperti itu ternyata tidak mudah, sebab terdapat banyak hambatan-hambatan yang tersebar di sekitar pidana percobaan ini, baik hambatan yang bersifat administratif, maupun hambatan yang berkisar pada belum adanya persamaan pandangan para hakim dan jaksa tentang asas-asas umum penerapan pemidanaan bersyarat.

Tidak adanya persamaan pandangan tentang asas-asas ini, menyebabkan hakim masih sangat selektif memilih kasus untuk dapat menerapkan pidana percobaan, meskipun undang-undang hukum pidana di Indonesia ini memberikan kebebasan yang cukup besar kepada hakim untuk memilih jenis pidana yang dikehendakinya.

Sebagaimana diketahui, dalam Pasal 14c KUHP ditetapkan bahwa pidana percobaan dapat dijatuhkan bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Dalam putusan yang menyatakan pidana penjara, asalkan lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana percobaan dapat dijalankan, bilamana hakim tidak berkehendak menjatuhkan pidana penjara lebih dari satu tahun. Perlu penulis tambahkan bahwa yang menentukan disini bukanlah ancaman pidananya, melainkan lamanya pidana yang diterapkan oleh hakim.
2. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk kurungan pengganti denda karena pidana kurungan paling lama satu tahun.

3. Dalam hal menyangkut pidana denda maka pidana bersyarat dapat dijalankan, bilamana hakim berkeyakinan bahwa pembayaran denda betul-betul dirasakan berat oleh terdakwa

Selanjutnya dalam pasal 14c Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga ditentukan bahwa syarat umum bagi terpidana adalah tidak boleh melakukan delik sebelum berakhir masa percobaannya, maka ia harus masuk penjara sesuai hukuman yang dijatuhkan kepadanya oleh hakim.

### **3.2 Pertimbangan Oleh Hakim**

Selain syarat umum tersebut di atas, ada pula syarat khusus yang biasa di jatuhkan oleh hakim, yaitu hakim menetapkan bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan yang dilakukannya.

Bilamana syarat umum dan syarat khusus tersebut tidak dipenuhi, maka berdasarkan Pasal 14f ayat (1) KUHP hakim atas usul pejabat yang berwenang menyuruh dan memerintahkan supaya pidananya dijalankan, atau supaya atas namanya diberikan peringatan pada terpidana. Jadi di sini dijelaskan bahwa pelanggaran terhadap syarat umum dan syarat khusus, tidak berarti pidananya langsung dijalankan, akan tetapi sepenuhnya atas kewenangan hakim, perlu atau langsung memerintahkan terpidana menjalankan hukuman yang sudah diputuskan.

Jadi secara umum dapat dijelaskan bahwa pembatalan pidana bersyarat dalam Pasal 14a dan Pasal 14f sekaligus pelaksanaan eksekusi hanya dapat dilaksanakan jika:

1. Terhukum dalam tempo percobaan melakukan delik.
2. Bila syarat-syarat khusus dilanggarnya.
3. Bila terhukum sebelum habis masa percobaan, telah dijatuhi hukuman karena delik yang telah dilakukannya pada waktu sebelum masa percobaan itu dilaksanakan.
4. Sekalipun masa percobaan telah habis, pidana bersyarat ini tetap dapat dijalankan bilamana terpidana melakukan delik selama masa percobaan, asal saja penuntutan sudah mulai dilakukan sebelum habis masa percobaan.

Dalam praktik, jaksa sebagai pejabat yang diberi wewenang melakukan pengawasan justru lebih banyak mempercayakan hakim untuk melakukan pengawasan atau pembinaan. Dalam praktik jaksa hanya membantu pelaksanaan pidana percobaan berdasarkan hasil laporan yang diberikan oleh hakim dan bilamana dalam laporan tentang pengawasan dan pembinaan itu ditemukan adanya terpidana yang tidak memenuhi syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus yang diwajibkan kepadanya, maka berdasarkan laporan itu mengusulkan kepada hakim untuk menjalankan pidananya.

Permasalahan tersebut di atas hingga saat ini, belum banyak terpecahkan. Masalah peraturan perundang-undangan misalnya, hingga

saat ini masih menjadi masalah pokok, yang sampai saat ini belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pidana pemasyarakatan ini.

Untuk pelaksanaan sistem pemasyarakatan ini, banyak hanya berdasarkan peraturan-peraturan yang dibuat pada tingkat yang lebih rendah, seperti Surat Edaran Menteri Kehakiman. Di pihaklain, Reglement kepenjaraan Statsblad Tahun 1917 No.708 tentang peraturan Kepenjaraan, karena prinsip sistem kemasyarakatan banyak menonjolkan pendekatan humanisme dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana dan secara tegas menolak sistem pembalasan (retributif) dalam pelaksanaannya. Di pihak lain, Reglement kepenjaraan yang tetap diperlukan justru di peruntukkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam penjara, yaitu prinsip pembalasan lebih menonjol dan lebih sesuai untuk tujuan tersebut. Sebagai contoh kongkrit masalah ini dapat dilihat sebagai berikut :

Dalam salah satu prinsip pokok pemasyarakatan, disebutkan bahwa terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan, baik berupa tindakan maupun ucapan serta cara penempatannya. Satu-satunya siksaan bagi mereka adalah kehilangan hak kemerdekaan. Akan tetapi reglement Kepenjaraan justru mengatur ketentuan yang sangat bertentangan mengenai derita seorang narapidana, yaitu dikatakan bahwa : Hukum tersebut di bawah ini, dapat dijatuhkan kepada terpidana yang mengganggu ketertiban dan keamanan.

Nyata sekali perbedaan prinsip kedua peraturan tersebut, namun kenyataannya dari reglement tersebut tetap dipergunakan untuk menghadapi dan mengamankan kerusuhan-kerusuhan dalam penjara, seperti perkelahian, pemberontakan dan sebagainya.

Selain itu, masalah perundang-undangan ini turut mempengaruhi perlakuan petugas terhadap narapidana. Hal ini lebih banyak disebabkan karena adanya tumpang tindih dalam pengertian dan perlakuan yang lebih baik terhadap narapidana, antara prinsip-prinsip yang dianut dalam sistem pemasyarakatan dengan prinsip yang dianut dalam reglement kepenjaraan. Prinsip-prinsip kepenjaraan, mengharuskan petugas dalam melakukan pembinaan, menonjolkan dalam pendekatan yang bersifat humanisme dan perikemanusiaan, dengan harapan agar perlakuan yang baik itu dapat menjadikan narapidana sadar serta insaf akan segala kesalahan yang pernah dibuatnya, menumbuhkan kesadaran bahwa keberadaan mereka dalam penjarabukan semata-mata sebagai hukuman tetapi juga sebagai wadah tempat dirinya dibina dan dibimbing ke jalan yang benar. Di lain pihak, Reglement Kepenjaraan justru memberikan pembatasan-pembatasan sikap bagi seorang petugas narapidana.

Adanya faktor ini menyebabkan sebagian petugas lembaga pemasyarakatan menjadi ragu-ragu dalam bertindak dan bersikap terhadap narapidana. Akibatnya kesan kaku dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan ini. Sebenarnya para petugas lembaga pemasyarakatan



bukannya tidak mau mengerti dan tidak menghayati sepenuhnya sistem pemasyarakatan ini, akan tetapi bagaimana harus melaksanakan sistem ini yang merupakan masalah utama.

Selain faktor di atas juga faktor pendidikan petugas lembaga pemasyarakatan ikut berperan. Dewasa ini petugas lembaga pemasyarakatan pada umumnya masih banyak lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama, sedangkan lulusan akademi atau perguruan tinggi masih kecil jumlahnya, padahal dari mereka inilah diharapkan akan muncul pola pemikiran dan pandangan yang luas tentang cara perlakuan narapidana yang berlandaskan humanisme ini.

Terlepas dari semua kelemahan-kelemahan dalam penerapan pidana perampasan hak kemerdekaan tersebut, tidak dapat dipungkir bahwa pidana perampasan hak kemerdekaan menimbulkan kerugian dalam penerapannya. Kerugian itu bukan saja dirasakan oleh narapidana sendiri tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat umum. Hal ini dapat dilihat, tujuan dari penjara adalah untuk pengamanan narapidana, sementara itu juga diharapkan kepadanya untuk dibina.

Hal lain yang nampak dalam kerugian penerapan pidana perampasan hak kemerdekaan ini, adalah dari hakekat fungsi penjara tersebut seringkali mengakibatkan ketidakmampuan narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat.

Jadi sekalipun penjara diusahakan tumbuh sebagai suatu lembaga reformasi dengan pendekatan kemanusiaan dan humanisme, namun sifat

dasar penjara itu sendiri yang harus melakukan tindakan pengamanan dan pengendalian narapidana tidak dapat ditinggalkan begitu saja.

Demikian gambaran tentang kelemahan-kelemahan serta kerugian-kerugian dalam penerapan pidana perampasan hak kemerdekaan. walaupun telah diketahui adanya keburukan-keburukan dalam penerapan pidana perampasan hak kemerdekaan ini, namun untuk menghapuskannya sungguh tidak mungkin dapat dilakukan.

Alasan untuk tidak menghapuskan pidana ini dikemukakan menurut adalah sebagai berikut: Pidana penjara telah terbukti dengan baik mampu menekan jumlah kejahatan yang terjadi dan hukum pidana menunjuk dengan teliti dalam hal-hal mana negara berhak bertindak terhadap seorang warga negaranya lewat jalan hukum acara pidananya.

Dengan demikian, meskipun hukuman perampasan hak kemerdekaan memiliki kelemahan dalam pembinaan narapidana juga dapat menekan jumlah pelaku kejahatan yang ada.

### **3.3 Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Pidana Percobaan Dalam Yurisdiksi Pengadilan Negeri Makassar.**

Sepertitelahdikemukakan di atas, bahwa karena belum adanyakesamaan pandangan tentang asas-asas penerapan pidana percobaan, menyebabkan hakim sangat selektif untuk memutuskan pidana percobaan itu, yang menyebabkan pidana percobaan masih sangat kurang diterapkan jika dibandingkan dengan pidana perampasan hak kemerdekaan.

## **1. Faktor Sistem Pengawasan dan Pembinaan.**

Sebagaimana diketahui bahwa pidana bersyarat mempunyai sifat ganda tujuan penjatuhannya, yaitu secara positif untuk memperbaiki terpidana dan secara negatif menghindarkan yang bersangkutan dari pidana perampasan hak kemerdekaan dan untuk kedua hal tersebut diperlukan pengawasan dan pembinaan yang bersifat khusus dan umum.

Untuk pengawasan yang bersifat umum dilakukan oleh jaksa dengan bantuan dari instansi lain yang ditunjuk oleh jaksa. sedangkan pengawasan yang bersifat khusus yaitu dalam bentuk pemberian bantuan kepada terpidana dalam hal memenuhi syarat-syarat khusus, dilakukan oleh lembaga yang berbadan hukum atau pejabat tertentu. Pengawasan umum wajib untuk dilaksanakan sedangkan pengawasan khusus bersifat fakultatif (tidak diwajibkan).

Faktor penghambat dalam hal pengawasan dan pembinaan ini, timbul karena belum melembaganya pola-pola pengawasan yang terpadu dalam sistem kerja sama dalam melakukan pengawasan. Hal yang penting dalam pengawasan ini adalah kedudukan hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan pidana percobaan, seperti yang diatur dalam Pasal.280 KUHAP tidak menampakkan fungsinya.

## **2. Faktor Peraturan Perundang-undangan.**

Yang menjadi masalah sentral dalam hal peraturan perundang-undangan yang mendasari pidana bersyarat, adalah belum adanya ketentuan umum yang dapat di jadikan pegangan dan pedoman

penjatuhan pidana percobaan, yang meliputi hakekat, tujuan yang hendak dicapai serta ukuran-ukuran di dalam penjatuhan pidana percobaan.

Pedoman yang diberikan dalam KUHP Pasal. 14a sampai dengan Pasal.14f. dalam penjatuhan pidana percobaan terlalu sederhana, sehingga kebijakan selanjutnya untuk menerapkan sanksi pidana percobaan, diserahkan kepada hakim yang mengadili.



## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya makapenulis mengambil kesimpulan bahwa :

1. Penerapan Pidana percobaan di Pengadilan Negeri Makassar, sudah berjalan dengan baik hal itu terbukti dari pidana percobaan yang diberikan kepada terdakwa Yosi Tungawan dengan pidana penjara untuk lamanya 2 (dua) bulan, tidak usah dijalani, kecuali terdakwa melakukan tindak pidana lain dalam masa percobaan selama 4 (empat) bulan. Dengan adanya pidana percobaan yang diberikan kepada terdakwa Yosi Tungawan membuktikan bahwa hukum telah ditegakkan seadil-adilnya.
2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pidana percobaan dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Makassar yaitu : hambatan dalam sistem pengawasan, di mana selama ini sistem pengawasan yang dilakukan kurang efisien membuat kasus para terdakwa sering mengalami keterlambatan di proses dan pembinaan dimana para terdakwa kadang tidak sesuai dengan perbuatannya serta hambatan dari segi perundang-undangan, dimana undang-undang ini tidak disosialisasikan kepada terdakwa.

## 4.2 Saran

1. Hendaknya hakim dalam putusannya tidak hanya mencantumkan syarat umum ataupun syarat khusus tentang penggantian kerugian, atau mengenai tingkah laku saja, tetapi juga hendaknya kepada setiap terpidana percobaan dibebani tugas yang menyangkut kepentingan-kepentingan sosial, seperti kewajiban untuk ikut aktif dalam tugaskebersihan atau keamanan selama masa percobaan dijalani. hal ini penting selain sebagai pembinaan mental, juga untuk menampakkan adanya unsur pengimbangan dan peningkatan solidaritas masyarakat.
2. Dalam menjatuhkan pidana percobaan hendaknya hakim lebih berorientasi kepada alasan yang objektif dalam merumuskan alasan-alasan pemidanaannya, olehnya itu sangat dibutuhkan sekali adanya laporan pemeriksaan pribadi pelaku tindak pidana yang bisa memberikan informasi kepada hakim, mengenai latar belakang sosial, pendidikan, catatan kejahatan yang pernah dilakukannya. hal ini penting untuk menjadikan pidana bersyarat sebagai sarana penyaring yang membedakan penjahat yang benar-benar jahat dengan pelaku kejahatan yang sebenarnya tidak bersifat jahat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chasawi Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Mulyadi, Liliek , 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Djambatan, Jakarta.
- ....., 2007, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Moeljanto, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Nusantara Abdul Hakim, 1992. *KUHAP Dan Peraturan-Peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta.
- Purnomo Bambang, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sapirin Pipin, 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Soesilo, R, 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentor Pasal Demi pasal*, Pelita, Bandung.
- Sugandhi R, 1981. *KUHP Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.S
- Suparni Niniek, 1999, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- .....,2001. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo Bambang,2004. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Bandung.
- Wahayadi, 2003. *Hukum Pidana Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.